



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 274.05/24 TAHUN 2020 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, dengan susunan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Nopember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Belanja Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5	6
1.	Laweyan	1. Sekretaris PPK	Herwin Tri Nugroho Adi, S.STP, MH NIP 198111182000121001	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris Kecamatan Laweyan
		2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Dwi Bayu Cahyono, A.Md NIP 198110062015021001	Pengatur (II/c)	Pengelola Kepegawaian Kecamatan Laweyan
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	Suwanti, SE NIP 198112142005012006	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Kecamatan Laweyan
2.	Serengan	1. Sekretaris PPK	Farida, S.E. NIP 196303231982032005	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris Kecamatan Serengan
		2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Ngadiman, S.E. NIP 196607072008011012	Penata (III/a)	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Serengan
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	Sri Sayuti, S.Sos., M.M. NIP 196805051992022004	Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Serengan

NO.	KECAMATAN	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5	6
3.	Banjarsari	1. Sekretaris PPK	Beni Supartono Putro, S.STP, M.Si. NIP 198610182006021002	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris Kecamatan Banjarsari
		2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Andi Irfan Kholida,A.Md NIP. 198608012011011005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Komputer Kecamatan Banjarsari
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	Warsiti,SE NIP. 197209201992032005	Penata (III/c)	Sekretaris Kelurahan Mangkubumen
4.	Pasar Kliwon	1. Sekretaris PPK	Ahmad Khoironi, S.STP, M.Si NIP. 197812071999121001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan Pasar Kliwon
		2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Dwi Arif Nur Utomo NIP. 198603032014061004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kecamatan Pasar Kliwon
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	Tomi Putranto NIP 197108052008011015	Pengatur (II/c)	Bendahara Kecamatan Pasar Kliwon

NO.	KECAMATAN	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5	6
5.	Jebres	1. Sekretaris PPK	Dyah Saraswati, S.STP. NIP 198010231999122001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Kecamatan Jebres
		2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Nanang Hari Setyawan, A.Md. NIP. 198807142011011006	Pengatur Tk.I (II/d)	Pranata Komputer Kecamatan Jebres
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan	Endang Retno Palupi, S.E. NIP. 196910242007012011	Penata Muda (III/a)	Bendahara Kecamatan Jebres

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

